



## Pertanggungjawaban Notaris terhadap *Covernote*: Analisis Inkonsistensi Judisial dalam Putusan Nomor 4242 K/PID.SUS/2023

Alika Puteri Handaka<sup>1\*</sup>, Jeanette Emmanuelle Gozali<sup>2</sup>, Qinaya Putri Kusuma<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [alikaputerihandaka@mail.ugm.ac.id](mailto:alikaputerihandaka@mail.ugm.ac.id)

**Abstract.** *This research focuses on the criminal liability of Notary Dewi Farni Dja'far (the Defendant) in the criminal case concerning corruption relating to the granting of a Refinancing Investment Loan (KIR) by PT Bank Negara Indonesia (BNI) to PT Barito Riau Jaya. The legal issue lies with the Defendant in issuing a number of letters of certification or cover notes, stating that the process of obtaining certificates for 502 (five hundred and two) plots of land used as collateral was underway at her office. However, in reality, the land parcels, which were still based on Land Certificates (SKT), were problematic and could not be upgraded to Certificates of Ownership and Certificates of Right to Use, meaning the bank disbursed the loan without valid collateral. The Defendant's actions are deemed to have assisted the debtor Esron Napitupulu (Director of PT Barito Riau Jaya) in securing the loan, resulting in a financial loss to the state amounting to Rp22,650,000,000.00. The results of this study indicate that, based on Article 16 of Law No. 2 of 2014 amending Law No. 30 of 2004 on the Office of the Notary, a Notary is liable under civil law (compensation), criminal law (offences), and administrative law (code of ethics) if found to have committed a breach in the performance of their duties. The objective of this study is to analyse the liability of notaries regarding covernote in problematic credit agreements. The research method employed is normative in nature, with a descriptive qualitative approach. Data sources were obtained from court decisions, legislation, and other supporting sources.*

**Keywords:** *Corruption Crime; Land Rights Collateral; Non-Performing Credit Agreement; Notarial Covernote; Notary Criminal Liability*

**Abstrak.** Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana Notaris Dewi Farni Dja'far (Terdakwa) dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian Kredit Investasi Refinancing (KIR) oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) kepada PT Barito Riau Jaya. Permasalahan hukum terletak pada Terdakwa ketika menerbitkan sejumlah surat keterangan atau *covernote*, yang menyatakan bahwa proses pengurusan sertipikat atas 502 (lima ratus dua) persil tanah agunan sedang berjalan di kantornya. Namun, pada faktanya persil tanah yang masih beralas hak Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut bermasalah dan tidak dapat ditingkatkan statusnya menjadi Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Usaha, sehingga bank mencairkan kredit tanpa jaminan yang sah. Tindakan Terdakwa ini dinilai telah membantu debitur Esron Napitupulu (Direktur PT Barito Riau Jaya) pencairan kredit yang berujung pada kerugian keuangan negara sebesar Rp22.650.000.000,00. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris bertanggung jawab secara perdata (ganti rugi), pidana (kejahatan), dan administratif (kode etik) jika terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap *covernote* dalam perjanjian kredit bermasalah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari putusan, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang mendukung.

**Kata kunci:** *Covernote Notaris; Jaminan Hak Atas Tanah; Perjanjian Kredit Bermasalah; Pertanggungjawaban; Pidana Notaris; Tindak Pidana Korupsi*

### 1. LATAR BELAKANG

Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur (Hasan, 1996). Jaminan dalam perspektif yuridis dimaknai sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor (pihak yang berhak) bahwa debitur (pihak yang memiliki kewajiban) akan melaksanakan kewajibannya (Abubakar, 2015). Dalam KUHPperdata

diatur dalam Pasal 1131 bahwa “semua harta benda si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki sekarang maupun yang akan dimiliki, menjadi tanggungan atas segala perikatan pribadinya”. Umumnya, bank akan memberikan kredit sebesar 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari nilai jaminan (Untung, 2000). Kedudukan jaminan dalam kredit penting karena kredit yang dikeluarkan oleh bank punya risiko yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat (Utari, 2012). Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan menyatakan “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Lantas mengapa bank masih menormalisasi pemberian kredit dengan penyerahan *covernote*? Jaminan yang diminta oleh bank biasanya adalah jaminan yang bersifat khusus, yakni jaminan yang menunjuk pada benda-benda tertentu milik debitur (Rachmayani & Suwandono, 2017). Dalam kredit perbankan, *covernote* merupakan surat yang berisikan kesanggupan notaris untuk melaksanakan kehendak kreditur (Ham, 2020). Melalui *covernote*, notaris menjamin pemenuhan syarat-syarat formil yang belum dipenuhi oleh debitur kepada bank pemberi kredit (Rachmayani & Suwandono, 2017). *Covernote* dalam praktik kenotariatan digunakan sebagai persyaratan formil dalam hal pencairan kredit yang diinginkan debitur, yang biasanya berisikan pernyataan keabsahan kepemilikan agunan (Kadir, Patittingi, Said, & Arisaputra, 2019).

Namun, pada kenyataannya tidak mudah bagi bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian akibat ketatnya persaingan bisnis dalam mendapatkan calon nasabah debitur karena kekhawatiran larinya nasabah debitur ke bank lain (Rachmayani & Suwandono, 2017). Kelalaian bank maupun notaris dalam menerapkan ketentuan-ketentuan UU tersebut dapat berakibat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 4242/K/Pid.Sus/2023. Seorang Notaris menjadi Terdakwa atas tindak pidana “Membantu Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana dakwaan kedua subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Notaris (Terdakwa) telah menandatangani Surat Keterangan (*covernote*) yang dipergunakan oleh saksi Eron Napitupulu selaku Direktur PT Barito Riau Jaya untuk kelengkapan salah satu syarat pengajuan permohonan penambahan Kredit Investasi Refinancing (KIR) yang diajukan oleh PT Barito Riau Jaya ke PT Bank Negara

Indonesia (BNI). Notaris (Terdakwa) dinilai tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan tidak meneliti serta mencermati terlebih dahulu peralihan hak atas tanah dalam proses peningkatan status hak atas Surat Keterangan Tanah (SKT) menjadi Hak Guna Usaha (HGU) dan Sertifikat Hak Milik (SHM). Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp22.650.000.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam tulisan ini, peneliti ingin menganalisis eskalasi pertanggungjawaban pidana yang dihadapi notaris dari tiga pengadilan yang memeriksa kasus tersebut, serta tanggung jawab bank, kreditur yang seharusnya melaksanakan prinsip kehati-hatian dan *due diligence* dalam pemberian kredit, yang tidak dibahas dalam putusan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji studi putusan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan praktik pencairan kredit bank menggunakan *covernote*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh digambarkan sedemikian rupa berdasarkan teori dan fakta yang diperoleh. Pendekatan dilakukan melalui perundang-undangan (*statute approach*), yakni terkait tugas pokok dan pertanggungjawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Objek dari penelitian ini adalah putusan Nomor 4242/K/Pid.Sus/2023. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil wawancara, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum lainnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Inkonsistensi Putusan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023**

#### ***Perbedaan Pertimbangan Hakim PN, PT, dan MA dalam Memutus Perkara Covernote Notaris Atas Kredit Bermasalah***

Pengawasan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut Majelis Pengawasan Notaris (Desfira, 2020). Namun, meskipun permasalahan ini berangkat dari adanya *covernote* yang dibuat oleh notaris, besarnya kerugian yang dialami negara menjadikan pengadilan pidana sebagai *ultimum remedium*. Prinsip ini menempatkan sanksi pidana sebagai hukuman terakhir saat sanksi administrasi maupun sanksi perdata dinilai tidak memadai (Rahmawati, 2013).

Hakim Pengadilan Negeri berkewenangan mengadili dengan memeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan (*judex facti*) (Pahlevi, 2025). Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Negeri adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding terbatas hanya memeriksa fakta dan penerapan hukum acaranya saja (Pahlevi, 2025). Pasal 51 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi berhak mengadili perkara perdata maupun pidana pada tingkat banding. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang memeriksa penerapan hukum dari putusan-putusan pada pengadilan tingkat pertama (*judex juris*) (Pahlevi, 2025). Mahkamah Agung tidak lagi mengumpulkan bukti maupun mencari-cari fakta (Zahriyah, 2022). Pasal 30 UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan dari semua lingkungan peradilan (Zahriyah, 2022).

Dalam Putusan Nomor 4242 K/PID.SUS/2023, majelis hakim sebagai *judex juris* memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah hakim *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya, dan/atau melampaui batas wewenang (memutus sesuatu yang bukan menjadi ranah kewenangannya), sehingga MA berwenang untuk membatalkan atau menguatkan putusan tersebut dengan cara mengadili sendiri. Terdapat perbedaan putusan hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi sebagai berikut:

Pertimbangan hakim sebagaimana Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr menyatakan bahwa Terdakwa Dewi Farni Dja'far tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua primer sehingga hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Namun, Terdakwa Dewi Farni Dja'far terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan kedua subsidair. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya, pertimbangan hakim sebagaimana Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Pbr menyatakan menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta menguatkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut. Adapun pertimbangan hakim sebagaimana Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 menyatakan bahwa Terdakwa Dewi Farni Dja'far terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Tindak Pidana Korupsi" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan

pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Dalam teori hukum pidana, kesalahan umumnya dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian) (Nano, Sahay, & Pramita, 2026). Hakim Pengadilan Negeri pada mulanya mengenakan hukuman pidana dengan pertimbangan bahwa Notaris memenuhi unsur dakwaan subsidair “menyalahgunakan wewenang/jabatan” karena membuat *covernote* sebagai Notaris/PPAT yang belum ditunjuk oleh Bank yang bersangkutan. Sedangkan Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Notaris yang menjadi terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan secara sengaja membuat dokumen (*covernote*) untuk mengganti jaminan dalam pencairan kredit, yang berakibat kerugian bagi pihak kreditur (*bank*). Kesengajaan dapat diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) (Marpaung, 2005). Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya (Utoyo & Afriani, 2020).

Ketimpangan terlihat dalam perbedaan Hakim dalam mendefinisikan “kesengajaan” yang dilakukan oleh Notaris terdakwa. Dakwaan subsidier “menyalahgunakan jabatan” dapat dikategorikan sebagai *dolus eventualis*, yang merupakan niat tidak langsung di mana seseorang dapat memperkirakan konsekuensi dari perbuatannya tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut (Putri, 2025). Dalam hal ini, notaris paham bahwa perbuatannya melanggar kode etik dan akta yang dibuatnya dapat dibatalkan. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung, notaris dianggap melakukan kejahatan dengan maksud (*dolus directus*), yaitu kesengajaan yang secara langsung menghendaki terjadinya akibat dari suatu perbuatan (Nano et al., 2026).

Atas putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Hakim Mahkamah Agung membatalkan dengan alasan pengadilan salah dalam menerapkan hukum. Namun, hakim kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukum dari putusan-putusan sebelumnya, tanpa kewajiban mengoreksi fakta maupun bukti dari perkara tersebut, dapat menimbulkan bias penilaian. Dalam membuat *covernote* yang digunakan sebagai dasar pencairan kredit dalam perkara di atas, notaris melanggar prosedur yang telah ditentukan oleh bank. Pernyataan tersebut memenuhi unsur adanya kesengajaan, dengan kesadaran akan kemungkinan akibat sanksi administratif di kemudian hari. Dengan melanjutkan kerja sama dengan bank yang menjadi korban setelah membuat *covernote* dalam perkara tersebut, dan bahwa notaris tidak memperoleh keuntungan sampai dengan perkara tersebut diadili, dapat disimpulkan bahwa notaris tidak memenuhi unsur *dolus directus* yang berarti melakukan

kejahatan dengan maksud.

Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan kasasi menunjukkan urgensi analisis mendalam terhadap pertimbangan hakim, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis (Triantari & Gregorius, 2025). Putusan ini memiliki arah yang mendalam pada penitikberatan kelalaian dan pengabaian prinsip kehati-hatian yang dilakukan Notaris, akan tetapi keputusan penunjukan Terdakwa sebagai notaris rekanan dan penerbitan *covernote* yang terjadi secara simultan pada hari yang sama, menjadi petunjuk bahwa prinsip kehati-hatian juga tidak hanya harus dilakukan oleh Notaris saja, melainkan juga bank sebagai kreditur. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”, disamping bank juga berusaha mengenali profil dan karakter transaksi nasabah (*Know Your Customer*) sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan, dalam hal ini PT Barito Riau Jaya sudah pernah mengajukan KIR dan mengalami pembayaran yang macet, sehingga dalam hal PT Barito Riau Jaya mengajukan kembali penambahan KIR, bank dituntut untuk berhati-hati, karena ketidakteelitian bank dalam menjalankan prosedur internal justru seringkali menjadi pintu masuk terjadinya kerugian negara, dan dapat menjadi fasilitas terbesar terjadinya korupsi hanya karena pengabaian prinsip kehati-hatian dan tidak mempelajari profil dan karakter transaksi nasabah (prinsip *know your customer*).

Pemidanaan yang hanya menysar notaris tanpa mempertimbangkan tanggung jawab institusi perbankan sebagai verifikator akhir menciptakan preseden yang tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seluruh notaris yang dalam praktiknya kerap diminta menerbitkan *covernote* sebagai bagian dari mekanisme percepatan kredit yang justru dirancang oleh pihak bank itu sendiri. Putusan yang adil seharusnya mampu memetakan secara cermat kontribusi masing-masing pihak dalam terjadinya kerugian, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak jatuh secara timpang kepada pihak yang berada pada posisi paling lemah dalam rangkaian transaksi tersebut.

### ***Kedudukan Covernote sebagai Alat Bukti dalam Perkara***

Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pasal 1870 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Hakim tidak perlu lagi menguji kebenaran suatu akta otentik yang secara lahiriah dan formil memiliki

kekuatan pembuktian sempurna (Pramono, 2015). Selain pembuatan akta otentik, UU juga mengatur mengenai keberadaan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti bagi para pihak tanpa melalui perantara seorang pejabat (Mertokusumo, 2002).

*Covernote* sendiri merupakan surat yang berisi keterangan yang dibuat oleh notaris ketika telah terjadi perjanjian kredit dengan tujuan menjadikan perjanjian yang mengikat jaminan dari sebuah perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank (Pradnyasari, 2018). Pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai *covernote* notaris, hal ini dikarenakan *covernote* yang dibuat oleh Notaris tidak termasuk dalam instrumen akta otentik (Priatna, 2024). Menurut Habib Adjie, istilah *covernote* dibuat oleh Notaris merupakan sebuah kebiasaan hukum yang hidup dan dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya (Trisna, Faniyah, & Arliman, 2024). *Covernote* pada prinsipnya merupakan surat keterangan yang dibuat Notaris berisi pernyataan yang menguraikan bahwa suatu tindakan para penghadap untuk akta tertentu telah dilakukan dihadapan Notaris dan ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel Notaris yang bersangkutan (Kosasih & Haykal, 2020). *Covernote* atau surat keterangan pada umumnya memuat keterangan mengenai Notaris sebagai berikut: a) menyebutkan identitas Notaris/PPAT dan wilayah kerjanya; b) Jenis, tanggal, dan nomor sertifikat yang diterbitkan; c) deskripsi pengurusan surat yang masih ada, Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemindahan nama atau sejenisnya; d) jangka waktu penyelesaian proses; e) pihak yang menerima ketika prosedur telah selesai; dan f) tempat dan tanggal pembuatan nota penyerahan, tanda tangan dan stempel notaris (Putra, 2024).

Berdasarkan putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 beberapa surat keterangan atau *covernote* yang dikeluarkan oleh Terdakwa Dewi Farni Dja'far menjadi barang bukti kunci. Surat-surat tersebut antara lain: a) Surat Keterangan Nomor 01/NOT-SK/07/2008 tanggal 18 September 2008; b) Surat Keterangan Nomor 102/SK/NOT/IX/2008 tanggal 23 September 2008; dan c) Surat Keterangan Nomor 01/Not-SK/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008.

Terdakwa dinyatakan telah menandatangani *covernote* yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, di mana *covernote* dipergunakan Esron Napitupulu, Direktur PT Barito Riau Jaya, untuk kelengkapan pengajuan permohonan Kredit Investasi Refinancing (KIR) yang diajukan PT Barito Riau Jaya ke PT Bank Negara Indonesia (BNI). *Covernote* yang ditandatangani dan dibubuhi stempel notaris melekatkan otoritas jabatan notaris pada setiap pernyataan yang termuat di dalamnya, sehingga ketidaksesuaian antara isi *covernote* dengan fakta yang sebenarnya tidak hanya berimplikasi pada keabsahan transaksi perdata, melainkan juga dapat menjadi unsur pembuktian dalam konstruksi tindak pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa notaris tidak dapat memisahkan dirinya dari tanggung jawab atas isi *covernote* yang diterbitkannya hanya dengan alasan bahwa *covernote* bukan merupakan produk hukum yang diatur dalam UUJN. Justru karena *covernote* diterbitkan atas nama dan dalam kapasitas jabatan notaris, setiap informasi yang tercantum di dalamnya mengikat notaris secara hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang memberatkan apabila terbukti tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, *covernote* sesungguhnya berada dalam posisi yang paradoks: di satu sisi tidak diakui sebagai akta otentik, namun di sisi lain kekuatan pengikatnya dalam praktik perbankan dan nilai pembuktiannya dalam proses peradilan justru bertumpu sepenuhnya pada otoritas jabatan notaris yang menerbitkannya.

### ***Bentuk Pelanggaran dan Perbuatan Melawan Hukum***

*Onrechtmatige daad* atau Perbuatan Melawan Hukum merupakan keadaan yang akan melahirkan perikatan antara satu pihak dengan pihak lain karena ditentukan undang-undang demikian. Terdapat 5 (lima) unsur mendasar suatu Perbuatan Melawan Hukum yakni Pihak yang melakukan perbuatan (pelaku), Perbuatan yang dilakukan, Sifat perbuatan yang melanggar atau berlawanan dengan hukum, Kesalahan, Kerugian, Pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum pelaku, dan Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (Asnawi, 2020).

Notaris dihadapkan pada dua dakwaan dalam putusan pengadilan, dakwaan primair melakukan tindakan memperkaya diri secara melawan hukum, dan dakwaan subsidair menyalahgunakan wewenang atau jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Hal ini terjadi karena *covernote* yang diterbitkan memberikan legitimasi seolah-olah proses pengurusan sertifikat tanah yang menjadi agunan kredit sedang berjalan dengan benar, padahal terdapat ketidaksesuaian data atau dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang bermasalah secara hukum. Terdakwa diketahui menerima dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam jumlah besar (502 persil) untuk mengurus sertifikatnya sebagai jaminan kredit bagi pihak debitur (Esron Napitupulu).

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana putusan 4242 K/Pid.Sus/2023 menyatakan bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Esron Napitupulu akan menggunakan *covernote* Nomor 01/NOT-SK/07/2008 tertanggal 18 September 2008 yang dibuat sebagai surat pengganti jaminan pokok permohonan tambahan KIR atas fasilitas KIR yang sebelumnya mengalami kemacetan. Terdakwa tetap menandatangani *covernote* tersebut meskipun jual beli tanah 502 (lima ratus dua) persil itu belum selesai yang menjadi agunan pokok PT Barito Riau Jaya. Terdakwa juga belum ditunjuk sebagai rekanan dari PT Bank

Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil (SKC) Cabang Pekanbaru. Demikian Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 Ayat (1) KUHP

Sementara itu, Terdakwa notaris dinilai memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Unsur-unsur ini mencakup adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tanpa *covernote* yang diterbitkan oleh terdakwa, pencairan Kredit Investasi Refinancing oleh PT Bank Negara Indonesia kepada PT Barito Riau Jaya tidak akan dapat terlaksana, sehingga hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan kerugian yang timbul terbukti secara yuridis. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa asas kehati-hatian yang diemban notaris bukan hanya bernilai etis-profesional, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan terukur apabila diabaikan.

Dengan demikian, perkara ini memberikan penegasan penting bahwa notaris dalam menerbitkan *covernote* harus memperlakukannya dengan standar kecermatan yang setara dengan pembuatan akta otentik, mengingat akibat hukum yang dapat ditimbulkannya tidak kalah besar. Kelalaian dalam memverifikasi dokumen, ketidakcermatan dalam menilai kesiapan objek jaminan, serta kesediaan menandatangani *covernote* dalam kondisi yang belum memenuhi syarat substantif merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap kewajiban jabatan notaris yang dapat mengantarkan notaris pada ranah pertanggungjawaban perdata, administratif, bahkan pidana secara bersamaan sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 ini.

### **Pertanggungjawaban Notaris Terhadap *Covernote* Dalam Perjanjian Kredit Bermasalah Berdasarkan Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023**

#### ***Pertanggung Jawaban Notaris Secara Administrasi, Perdata, dan Pidana***

Tanggung jawab berarti kewajiban seseorang untuk mematuhi undang-undang yang dilaksanakannya dan menanggung akibat berupa perbaikan atau ganti rugi atas kerusakan yang muncul dari perbuatannya (Dyani, 2017). Tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, sebagai pejabat negara, seorang notaris dipercayakan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun dokumen yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Sebagai konsekuensinya, notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi maupun bentuk akta yang dibuatnya. Notaris harus siap diperiksa oleh lembaga yang berwenang untuk

mempertanggungjawabkan akta-akta yang dibuatnya. Beberapa teori dasar untuk membebaskan pertanggungjawaban antara lain sebagai berikut (Masyhudi, 2025). (a) Liability Based on Fault (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan) merupakan teori yang mendasarkan bahwa seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah ketika terjadi kesalahan, baik disengaja maupun lalai, pada dirinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.). (b) Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak) merupakan teori penyimpangan dari prinsip kesalahan, yaitu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Penjelasan Pasal 88 dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak (strict liability)” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dalam perkara perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besaran nilai ganti rugi yang dapat dibebankan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal tersebut dapat ditetapkan hingga batas tertentu (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, n.d.). (c) Vicarious Liability (Tanggung Jawab atas Perbuatan Orang Lain) merupakan teori yang membebaskan tanggung jawab kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Contohnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawannya dalam melakukan pekerjaan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.).

Tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya atas perintah undang-undang telah terlampir sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Segala kewenangan yang telah diatur sebagaimana undang-undang tersebut tentunya mempunyai tanggung jawab, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

a. Pertanggungjawaban Administratif

Notaris yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab secara administrasi melalui kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang pada dasarnya terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat (Trisna et al., 2024).

b. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya ketika membuat akta otentik terletak pada menjaga kerahasiaan isi akta dan kebenaran materil

akta. Apabila terjadi kelalaian ketika seorang Notaris yang memerintah pegawainya dalam memberikan salinan akta yang akan merugikan pihak dalam akta tersebut dan diketahui pihak lain maka sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki tanggung jawab, tidak hanya dari kerugian yang disebabkan olehnya sejumlah perbuatan, melainkan kerugian dari sifatnya tersebut.

c. **Pertanggungjawaban Pidana**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur terkait tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan Notaris, sehingga UUNJP tidak dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana Notaris. Akan tetapi, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya (Wiradiredja, 2015). Pemalsuan akta dapat dimungkinkan menjadi alasan Notaris dapat dikenai pidana. Pertanggungjawaban pidana khususnya tindak pidana korupsi tidak menutup kemungkinan Notaris dapat turut serta membantu melakukan tindak pidana tersebut. Seperti halnya pada putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 yang menyebutkan bahwa Terdakwa Dewi Farni Dja'far selaku Notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Tindak Pidana Korupsi".

Meskipun Terdakwa bertindak dalam kapasitas profesinya, pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur membantu terjadinya kerugian keuangan negara. *Covernote* memang bukan merupakan bentuk akta otentik yang diatur secara eksplisit dalam UUNJP, namun Pasal 15 UUNJP menegaskan bahwa notaris dapat membuat akta yang dikehendaki pihak yang bersangkutan dan tidak ditugaskan pembuatannya kepada pejabat lain yang diatur dalam Undang-undang. Majelis Hakim pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Pbr menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Putusan ini kemudian dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 6/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR. Sedangkan, pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

***Akibat hukum Notaris tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian***

Asas kehati-hatian merupakan prinsip yang mengharuskan notaris menerapkan sikap hati-hati saat menjalankan tugas dan wewenangnya, demi melindungi kepentingan masyarakat yang diserahkan kepadanya (Rahman, 2018). Saat hendak membuat akta, Notaris harus cermat dalam memeriksa identitas pihak yang berkepentingan serta dokumen-dokumen kelengkapan akta yang akan dibuat. Notaris wajib mengutamakan prinsip kehati-hatian sepanjang proses

pembuatan akta autentik. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah seperti mengenali identitas para penghadap, memverifikasi dengan teliti data subjek dan objek yang terlibat, memberikan waktu yang cukup untuk pengerjaan akta, bertindak secara hati-hati, cermat, dan teliti selama proses, mematuhi semua teknik pembuatan akta, serta melaporkan jika terdapat indikasi pencucian uang (*money laundering*) dalam transaksi di kantor notaris (Firdaus, n.d.).

Pasal 16 ayat 1 UUJN mengatur kewajiban utama notaris saat bertugas, yang mencakup bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, amanah, teliti, merahasiakan akta, serta membacakan dan menandatangani akta. Apabila notaris menemukan indikasi bahwa akta yang diminta berpotensi digunakan sebagai sarana perbuatan melawan hukum, notaris berwenang sekaligus berkewajiban untuk menolak pembuatan akta tersebut. Sikap demikian bukan merupakan bentuk penolakan layanan, melainkan justru wujud nyata dari pelaksanaan asas kehati-hatian yang bertanggung jawab.

Prinsip atau asas kehati-hatian ini merupakan implementasi sebagaimana Pasal 16 ayat 1 UUJNP yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak seksama, yakni dengan memeriksa kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan para penghadap kepada notaris. Selain itu juga keterangan ataupun pernyataan dari para penghadap yang akan dituangkan dalam akta demi melindungi kepentingan penghadap (Sahetapy, 2024). Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 tersebut dapat berupa sanksi administratif, perdata, sampai dengan pidana, seperti yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya, tergantung pada akta apa yang dibuat dan dipergunakan untuk tujuan apa. Notaris yang tidak hati-hati dan tanpa sengaja membuat akta yang bertujuan merugikan orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan, terlebih lagi notaris yang sudah mengetahui tujuan tidak halal tersebut dan tetap membuat akta yang diminta.

Dengan demikian, asas kehati-hatian bukan sekadar kewajiban prosedural yang bersifat administratif, melainkan merupakan landasan etis dan yuridis yang menjadi inti dari profesi notaris itu sendiri. Ketaatan notaris terhadap asas ini secara langsung menentukan kualitas akta yang dihasilkan, keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas kehati-hatian tidak boleh dipandang sebagai kelalaian teknis semata, melainkan sebagai pengingkaran terhadap hakikat jabatan notaris sebagai pejabat umum.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban notaris terhadap *covernote* dalam perjanjian kredit bermasalah sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 diwujudkan dalam pembayaran sejumlah uang dan penjara, karena terbukti memenuhi konstruksi "membantu tindak pidana korupsi." Meskipun *covernote* tidak dikategorikan sebagai akta otentik dalam UUJN, instrumen ini tetap melekatkan seluruh otoritas jabatan notaris pada setiap pernyataan yang termuat di dalamnya, termasuk dalam kasus ini, sehingga ketidakbenaran informasi yang terkandung di dalamnya mengakibatkan kerugian negara yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum notaris yang menerbitkannya. Perbedaan pertimbangan hakim antara tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam perkara ini mencerminkan kompleksitas yuridis yang melekat pada kedudukan *covernote*, sekaligus menggarisbawahi bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana notaris dalam konteks penerbitan *covernote* masih memerlukan penegasan hukum yang lebih komprehensif. Perkara ini juga mengandung ketidakseimbangan dalam sudut pandang pertanggungjawaban, di mana institusi perbankan yang turut mengabaikan prinsip kehati-hatian dan *Know Your Customer* tidak diikutsertakan sebagai subjek pertanggungjawaban, sehingga seluruh beban jatuh secara timpang kepada notaris. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai kedudukan, standar penerbitan, dan akibat hukum *covernote* dalam peraturan perundang-undangan kenotariatan Indonesia demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

#### DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, L. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek Jaminan (Gagasan Pembaruan Hukum Jaminan Nasional). *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 12(1).
- Asnawi, M. N. (2020). *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Prenada Media (Kencana).
- Desfira, C. (2020). Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Memeriksa dan Mengadili Notaris yang Sedang Menjalankan Jabatannya Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02.UM.MPWN/IX/2019). *Indonesian Notary*, 2(3). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss3/4>
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>
- Firdaus, D. R. (n.d.). *Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/PDT.G/2020/PN.SBY*. 4(1). Retrieved from

<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/12>

- Ham, N. T. R. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS *COVERNOTE* YANG DIKELUARKAN YANG MENJADI SUATU DASAR KEPERCAYAAN SUATU BANK. *Indonesian Notary*, 2(4). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/21>
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kadir, R., Patittingi, F., Said, N., & Arisaputra, M. I. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PADA PENERBITAN *COVERNOTE*. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 191. <https://doi.org/10.22146/jmh.35274>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Indonesia.
- Kosasih, J. I., & Haykal. (2020). *Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masyhudi, D. (2025). Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, Dan Implementasinya. *JURIHUM: Jurnal Inovasi Dan Humaniora*, 2(6). Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jurihum>
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (6th ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100>
- Pahlevi, M. A. (2025). Judex Facti dan Judex Juris dalam Sistem Peradilan Indonesia. Retrieved from Mahkamah Agung RI (Marinews) website: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/judex-facti-dan-judex-juris-dalam-sistem-peradilan-indonesia-0Ce>
- Pradnyasari, G. A. P. W. (2018). Kedudukan Hukum *Covernote* Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3).
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Journalica*, 12(3).
- Priatna, D. R. (2024). Dasar Kewenangan Notaris dalam Membuat *Covernote*. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 342–351. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.331>
- Putra, R. A. (2024). Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Penerbitan *Covernote* Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *UNES Law Review*, 6(3).
- Putri, B. S. D. (2025). Analisis Vonis Bebas terhadap Terdakwa Pembunuhan dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby). *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 316–328. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1029>
- Rachmayani, D., & Suwandono, A. (2017). *COVERNOTE* NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1). Retrieved from <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/159>
- Rahman, F. A. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para

- Penghadap. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art11>
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium. *Recidive*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v2i1.32002>
- Sahetapy, P. P. (2024). Analisis Pemenuhan Kepastian Hukum Bagi Notaris Yang Telah Melakukan Prinsip Kehati-hatian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021). *Prosiding 2nd Universitas Gadjah Mada Notary Law Conference and Call for Paper 2024*.
- Triantari, N. N. A., & Gregorius, J. B. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepabeanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 185/PID.SUS/2016/PN.JAK.UTR dan Putusan Nomor 294 K/PID.SUS/2018). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 278–296. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1124>
- Trisna, I. S., Faniyah, I., & Arliman, L. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan *Covernote*. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(3), 110–122. <https://doi.org/10.31933/7s125m44>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Indonesia.
- Untung, H. B. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Utari, G. . D. (2012). Pertumbuhan Kredit Optimal. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*.
- Utoyo, M., & Afriani, K. (2020). SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 75–85. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>
- Wiradiredja, H. S. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan UUJN dan KUHP. *Jurnal Wawasan Hukum*, 32(1).
- Zahriyah, Y. (2022). ANALISIS PUTUSAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA (ANTARA JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS). *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 11. <https://doi.org/10.55129/.v11i2.1774>